



**PUTUSAN**

Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

#####, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan pada Perusahaan U.D Mana Utara, tempat kediaman di Dusun Sentral, Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ADV. **Ramlan Yudistira Abas**, S.H beralamat di Jalan Ahmad wahab, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di register Pengadilan Agama Limboto Nomor 167/Kp/2020/PA.Lbt tanggal 21 Oktober 2020, dahulu sebagai Tergugat dan sekarang sebagai Pembanding;

**Melawan**

#####, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sentral, Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo., tgl. 11 Desember 2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 358/Pdt.G/2020/PA. Lbt. tanggal 7 Oktober 2020 Masehi bertepatan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (#####), terhadap Penggugat (#####);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Limboto tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 358/Pdt.G/2020/PA. Lbt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana suratnya tanggal 04 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto yang membenarkan kedua pihak telah terjadi percekcoakan terus menerus padahal Pembanding dan Terbanding tetap masih hidup bersama dan tidak ada perselisihan;
- Bahwa Pembanding tidak pernah mengakui atas dalil gugatan Penggugat /Terbanding melainkan hanya menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding mulai menjalin hubungan dengan mantan suaminya dan mulai menyepelekan Tergugat/Pembanding;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan memutus perkara tidak sesuai hukum acara karena telah memberikan

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo., tgl. 11 Desember 2020.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian yang salah terhadap saksi-saksi yang menerangkan adanya perselisihan;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto tergesa-gesa dan tidak proporsional menilai fakta persidangan;
- Bahwa sangat prematur manakala berpisahanya Pembanding dan Terbanding sejak bulan Juli 2020 dijadikan dasar untuk memutus perceraian;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding dengan surat Nomor 358/Pdt.G/2020/PA. Lbt. tanggal 05 Nopember 2020;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 09 Nopember 2020 yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding dengan relaas Nomor 358/Pdt.G/2020/PA. Lbt. tanggal 09 Nopember 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sesuai relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Lbt., tanggal 09 Nopember 2020, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Lbt., tanggal 24 Nopember 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sesuai relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Lbt., tanggal 05 Nopember 2020, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sesuai berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Lbt., tanggal 23 Nopember 2020,

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 03 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA. Gtlo., dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo., tgl. 11 Desember 2020.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 21 Oktober 2020 dan putusan Pengadilan Agama Limboto dibacakan pada tanggal 07 Oktober 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg. Jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai *yudex facti* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Limboto untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali seperti yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan saksama putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 358/Pdt.G/2020/PA. Lbt tanggal 07 Oktober 2020, berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan perceraian dengan menambah pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding diakui juga oleh Pembanding dahulu Tergugat sebagaimana jawabannya dalam pokok perkara nomor 4 dan 9 yaitu:

- (4) "Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai namun hanya berlangsung selama 15 (lima belas) tahun saja karena tidak harmonis lagi sampai sekarang.
- (9) Bahwa benar pada bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah ...."

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang tidak harmonis dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah merupakan bagian dari perselisihan dan pertengkaran, karena tidak harmonis dan pisah tempat tinggal bersama adalah

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo., tgl. 11 Desember 2020.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat yang muncul dari perselisihan dan pertengkaran, apalagi kondisi tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar penilaian Majelis Hakim mengenai pisah tempat tinggal tidak semata-mata berdasarkan lamanya, melainkan kualitas pisah tempat tinggalnya diantaranya ada kata-kata kasar saat terjadi pertengkaran dan adanya ancaman Tergugat/Pembanding akan membakar Penggugat/Terbanding, sehingga telah membuat sikap Penggugat/Terbanding sudah tidak mau lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Pembanding, meskipun keduanya telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding dianggap tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini harus dikuatkan yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo., tgl. 11 Desember 2020.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Lbt, tanggal 07 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriah;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Jum 'at, tanggal 11 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Bambang Supriastoto, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Mulawarman, S.H., M.H., dan Drs. H. Mubarak, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Salma Musada, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Dr. H. Bambang Supriastoto, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Mulawarman, S.H., M.H.

Drs. H. Mubarak, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo., tgl. 11 Desember 2020.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Salma Musada, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 1. Biaya Administrasi   | = | Rp. 134.000,00                                 |
| 2. Biaya Redaksi        | = | Rp. 10.000,00                                  |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | = | <u>Rp. 6.000,00</u>                            |
| Jumlah                  | = | Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo., tgl. 11  
Desember 2020.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)